



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PASAR MARDIKA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pasar sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dipandang perlu melakukan penataan dan pendataan pedagang pasar mardika;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penataan Pasar Mardika Kota Ambon ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:

7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 339).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penataan Pasar Mardika Kota Ambon, dengan Susunan keanggotaan tim sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penataan Pasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat penghuni pasar;
 - Melakukan pendataan/penataan ulang izin baik yang ada di Lokasi Pasar maupun di sekitar lokasi pasar;
 - Melakukan pengumpulan bukti-bukti para pedagang;
 - Melakukan identifikasi dan verifikasi ulang data pedagang pasar mardika;
 - Menyampaikan laporan penyelesaian pendataan/penataan kepada Walikota Ambon melalui ketua Tim.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 3 FEBRUARI 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 81 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENATAAN
PASAR MARDIKA KOTA AMBON

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	R. SILOOY, SE., M.Si.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Setkot Ambon	Ketua
2.	Ir. P. LEUWOL	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kesra	Anggota
3.	E. SILOOY, MH.	Asisten Pemerintahan	Anggota
4.	M. NANLOHY, SE.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Ambon	Anggota
5.	Ir. R. E. MATITAPUTTY, M.Tech.	Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
6.	A. GASPERSZ, S.STP., M.Si.	Kepala BPKAD Kota Ambon	Anggota
7.	S. SLARMANAT, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum Setkot Ambon	Anggota
8.	B. SEMBIRING, SE.	Sekretaris Inspektorat Kota Ambon	Anggota
9.	C. SILOOY, SE.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY